



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI;**
2. Tempat lahir : Dukak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampong Habinarit RT 010 RW 004, Dusun Napunkontas, Desa Hale, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **BERNADUS TADU Alias TADU;**
2. Tempat lahir : Kolihure;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolihure, RT 010 RW 005 Desa Heopuat, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I. HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/X/2021/Reskrim tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa I. HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 21 Juni 2022;

Terdakwa II. BERNADUS TADU Alias TADU ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/X/2021/Reskrim tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa II. BERNADUS TADU Alias TADU ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 21 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Paulus Hendry Caeserio Lameng, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2022 Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU dengan Pidana Penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun; dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 cm dan beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme



- 1 (satu) lembar baju motif kotak-kotak lengan panjang.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa plat nomor warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor depan EB 3985 BN warna merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan sudah dirobek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana panjang yang ada merk "Denim" di saku celana belakang warna hitam.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban Marcelo Selestino Rosario.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara Tertulis di Persidangan pada tanggal 9 Mei 2022 dan juga Permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga masih muda atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-10/N.3.15.3/Eoh.2/02/2022, tanggal 21 Januari 2022 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut

KESATU

Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI bersama-sama dengan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Trans Maumere – Larantuka, Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, terhadap Korban Marcelo Selestino Rosario yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang membawa sebilah pisau dan diselipkan di pinggang sebelah kanan bersama dengan teman-temannya antara lain Saksi Apritus Nong Amo, Saksi Viklaris Hendro, Saksi Yohanis Nong Dulon, dan Saksi Finsensius Jansen datang menghadiri acara pesta Saudara IUS di belakang Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. Saat itu Marcelo Selestino Rosario bersama dengan teman-temannya antara lain Saksi Julianus Thomas Solo, Saksi Mikhael Melkison Karo, Saksi Leonard Januariu Sau Sabu, Saksi Agustino Leonardo Celvino, Saksi Yohanes Gregorius Valentino, dan Saksi Komelis Kevianus juga menghadiri acara pesta Saudara IUS tersebut. Kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU bersama teman-temannya beranjak pulang dan keluar dari lokasi acara pesta tersebut lalu berkumpul di depan pos jaga yang berada di pinggir jalan raya geliting. Tidak lama kemudian Marcelo Selestino Rosario yang berboncengan dengan Saksi Julianus Thomas Solo, bersama teman-temannya berjalan pulang dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan lokasi acara pesta tersebut melewati jalan raya geliting dan melintas di depan kelompok rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya, tiba-tiba salah satu teman dari Para Terdakwa yaitu Saksi Finsensius Jansen berteriak memanggil kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya “woe woe berhenti”, lalu Saksi Finsensius Jansen melempar sebuah batu ke arah kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya dan selanjutnya terjadi keributan dan saling melempar batu antara kelompok rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya dengan kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya. Tidak lama kemudian kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya meninggalkan lokasi pelemparan batu tersebut dan pulang ke arah Maumere secara beriringan menggunakan sepeda motor;

Pada saat kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya pulang ke arah Maumere secara beriringan menggunakan sepeda motor, Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang membonceng Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor mengejar kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya. Saat Para Terdakwa berada di

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jalan raya depan Hotel Capa, Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI bertanya kepada Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU “dimana pisau ?” dan dijawab oleh Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU “ada samping pinggang sebelah kanan”, lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI mengambil sebilah pisau milik Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU sambil memegang pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menyuruh Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU untuk mendekati dan memepet salah satu pengendara sepeda motor dari kelompok rombongan teman Marcelo Selestino Rosario yaitu Saksi Leonard Januariu Sau Sabu yang berboncengan dengan Saksi Komelis Kevianus akan tetapi Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa sehingga sepeda motor Para Terdakwa bergeser ke arah sebelah kiri jalan, lalu Para Terdakwa kembali mengejar dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus kemudian Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI langsung mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus namun tidak berhasil mengenai Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus. Pada saat yang bersamaan, Marcelo Selestino Rosario yang membonceng Saksi Julianus Thomas Solo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor EB 3985 BN sudah berada di posisi depan dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Leonard Januariu Sau Sabu berteriak mengatakan “tolong tonda saya bensin habis”, lalu Saksi Leonard Januariu Sau Sabu mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario yang saat itu membonceng Saksi Julianus Thomas Solo kemudian Saksi Leonard Januariu Sau Sabu langsung mengarahkan dan menahan kaki kanannya sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario hingga ke depan Koramil Waipare lalu Saksi Leonard Januariu Sau Sabu melepaskan tonda / dorongan kaki kanannya dari sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario dan pergi meninggalkan Marcelo Selestino Rosario yang saat itu membonceng Saksi Julianus Thomas Solo. Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang saat itu melihat Marcelo Selestino Rosario bersama Saksi Julianus Thomas Solo tertinggal sendirian dari kelompok rombongan teman-temannya kemudian mengejar sepeda motor Marcelo Selestino Rosario lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN MMe



mendekati dan memepet sepeda motor Marcelo Selestino Rosario dari arah sebelah kiri lalu Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU langsung menendang sepeda motor yang dikendarai Marcelo Selestino Rosario yang membonceng Saksi Julianus Thomas Solo, kemudian Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo mengatakan kepada Para Terdakwa “kakak, bukan kami”, lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menunjukkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sambil mengatakan kepada Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo “a’u robak, a’u robak” yang artinya “saya tikam, saya tikam”, kemudian saat itu juga Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI langsung mengayunkan sebilah pisau tersebut dan menikam ke arah dada bagian kiri Marcelo Selestino Rosario sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Penikaman tersebut, Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo langsung terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan sempat melarikan diri ke rumah warga yang mengarah ke pantai untuk menyelamatkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU mengakibatkan Marcelo Selestino Rosario Meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- 1) Visum et Repertum Nomor: 1586/III.b/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, bertempat di Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, telah dilakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah : Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.

Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 23 Oktober 2021, Pukul 01.30 Wita.

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Berdasarkan permintaan visum, pasien mengalami tindakan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di Bolawolon Desa Tanaduen Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah : - (tidak dapat dinilai)
 - b. Nadi : - (tidak teraba)
 - c. Frekuensi Napas : - (tidak dapat dinilai)



- d. Suhu : - (tidak dapat dinilai)
- e. SPO2 : - (tidak dapat dinilai)
- f. Mata : Pupil midriasis pada kedua mata
- g. Jantung : - (tidak terdengar)

4. Pemeriksaan Fisik :

Ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter. Tanpa jembatan jaringan dengan sudut luka lancip. Perdarahan aktif (+)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Pria berusia 19 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter tanpa jembatan jaringan dari sudut luka lancip serta perdarahan aktif, luka tersebut diakibatkan benda tajam.

- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor : 16101.d/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Telah tiba di IGD RS St. Gabriel Kewapante pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA. Dan meninggal pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA, bertempat di IGD RS St. Gabriel Kewapante.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Trans Maumere – Lantuka, Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jika kekerasan mengakibatkan maut", terhadap Korban Marcelo Selestino Rosario yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang membawa sebilah pisau dan diselipkan di pinggang sebelah kanan bersama dengan teman-temannya antara lain Saksi Apritus Nong Amo, Saksi Viklaris Hendro, Saksi Yohanis Nong Dulon, dan Saksi Finsensius Jansen datang menghadiri acara pesta Saudara IUS di belakang Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. Saat itu Marcelo Selestino Rosario bersama dengan teman-temannya antara lain Saksi Julianus Thomas Solo, Saksi Mikhael Melkison Karo, Saksi Leonard Januariu Sau Sabu, Saksi Agustino Leonardo Celvino, Saksi Yohanes Gregorius Valentino, dan Saksi Komelis Kevianus juga menghadiri acara pesta Saudara IUS tersebut. Kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU bersama teman-temannya beranjak pulang dan keluar dari lokasi acara pesta tersebut lalu berkumpul di depan pos jaga yang berada di pinggir jalan raya geliting. Tidak lama kemudian Marcelo Selestino Rosario yang berboncengan dengan Saksi Julianus Thomas Solo, bersama teman-temannya berjalan pulang dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan lokasi acara pesta tersebut melewati jalan raya geliting dan melintas di depan kelompok rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya, tiba-tiba salah satu teman dari Para Terdakwa yaitu Saksi Finsensius Jansen berteriak memanggil kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya "woe woe berhenti", lalu Saksi Finsensius Jansen melempar sebuah batu ke arah kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya dan selanjutnya terjadi keributan dan saling melempar batu antara kelompok rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya dengan kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya. Tidak lama kemudian kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya meninggalkan lokasi pelemparan batu tersebut dan pulang ke arah maumere secara beriringan menggunakan sepeda motor;

Pada saat kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya pulang ke arah maumere secara beriringan menggunakan sepeda motor, Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang membonceng Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor mengejar kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya. Saat Para Terdakwa berada di sekitar jalan raya depan Hotel Capa, Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI bertanya kepada Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana pisau ?” dan dijawab oleh Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU “ada samping pinggang sebelah kanan”, lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI mengambil sebilah pisau milik Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU sambil memegang pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menyuruh Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU untuk mendekati dan memepet salah satu pengendara sepeda motor dari kelompok rombongan teman Marcelo Selestino Rosario yaitu Saksi Leonard Januariu Sau Sabu yang berboncengan dengan Saksi Komelis Kevianus akan tetapi Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa sehingga sepeda motor Para Terdakwa bergeser ke arah sebelah kiri jalan, lalu Para Terdakwa kembali mengejar dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus kemudian Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI langsung mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus namun tidak berhasil mengenai Saksi Leonard Januariu Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus. Pada saat yang bersamaan, Marcelo Selestino Rosario yang membonceng Saksi Julianus Thomas Solo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor EB 3985 BN sudah berada di posisi depan dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Leonard Januariu Sau Sabu berteriak mengatakan “tolong tonda saya bensin habis”, lalu Saksi Leonard Januariu Sau Sabu mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario yang saat itu membonceng Saksi Julianus Thomas Solo kemudian Saksi Leonard Januariu Sau Sabu langsung mengarahkan dan menahan kaki kanannya sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario hingga ke depan Koramil Waipare lalu Saksi Leonard Januariu Sau Sabu melepaskan tonda / dorongan kaki kanannya dari sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario dan pergi meninggalkan Marcelo Selestino Rosario yang saat itu membonceng Saksi Julianus Thomas Solo. Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang saat itu melihat Marcelo Selestino Rosario bersama Saksi Julianus Thomas Solo tertinggal sendirian dari kelompok rombongan teman-temannya kemudian mengejar sepeda motor Marcelo Selestino Rosario lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU mendekati dan memepet sepeda motor Marcelo Selestino Rosario dari arah sebelah kiri lalu Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU langsung menendang sepeda

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai Marcelo Selestino Rosario yang membonceng Saksi Julianus Thomas Solo, kemudian Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo mengatakan kepada Para Terdakwa “kakak, bukan kami”, lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menunjukkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sambil mengatakan kepada Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo “a’u robak, a’u robak” yang artinya “saya tikam, saya tikam”, kemudian saat itu juga Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI langsung mengayunkan sebilah pisau tersebut dan menikam ke arah dada bagian kiri Marcelo Selestino Rosario sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Penikaman tersebut, Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo langsung terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan sempat melarikan diri ke rumah warga yang mengarah ke pantai untuk menyelamatkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU mengakibatkan Marcelo Selestino Rosario Meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- 1) Visum et Repertum Nomor: 1586/III.b/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, bertempat di Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, telah dilakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah : Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.

Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 23 Oktober 2021, Pukul 01.30 Wita.

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Berdasarkan permintaan visum, pasien mengalami tindakan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di Bolawolon Desa Tanaduen Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah : - (tidak dapat dinilai)
 - b. Nadi : - (tidak teraba)
 - c. Frekuensi Napas : - (tidak dapat dinilai)
 - d. Suhu : - (tidak dapat dinilai)
 - e. SPO2 : - (tidak dapat dinilai)



- f. Mata : Pupil midriasis pada kedua mata
g. Jantung : - (tidak terdengar)

4. Pemeriksaan Fisik :

Ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter. Tanpa jembatan jaringan dengan sudut luka lancip. Perdarahan aktif (+)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Pria berusia 19 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter tanpa jembatan jaringan dari sudut luka lancip serta perdarahan aktif, luka tersebut diakibatkan benda tajam.

- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor : 1610/d/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Telah tiba di IGD RS St. Gabriel Kewapante pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA. Dan meninggal pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA, bertempat di IGD RS St. Gabriel Kewapante.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP;

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI bersama-sama dengan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Trans Maumere – Larantuka, Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, terhadap Korban Marcelo Selestino Rosario yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang membawa sebilah pisau dan diselipkan di pinggang sebelah kanan bersama dengan teman-temannya antara lain Saksi Apritus Nong Amo, Saksi Viklaris Hendro, Saksi Yohanis Nong Dulon, dan Saksi Finsensius Jansen datang menghadiri acara pesta Saudara IUS di belakang Pasar Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. Saat itu Marcelo Selestino Rosario bersama dengan teman-temannya antara lain Saksi Julianus Thomas Solo, Saksi Mikhael Melkison Karo, Saksi Leonard Januariro Sau Sabu, Saksi Agustino Leonardo Celvino, Saksi Yohanes Gregorius Valentino, dan Saksi Komelis Kevianus juga menghadiri acara pesta Saudara IUS tersebut. Kemudian sekitar Pukul 00.30 Wita Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU bersama teman-temannya beranjak pulang dan keluar dari lokasi acara pesta tersebut lalu berkumpul di depan pos jaga yang berada di pinggir jalan raya geliting. Tidak lama kemudian Marcelo Selestino Rosario yang berboncengan dengan Saksi Julianus Thomas Solo, bersama teman-temannya berjalan pulang dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan lokasi acara pesta tersebut melewati jalan raya geliting dan melintas di depan kelompok rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya, tiba-tiba salah satu teman dari Para Terdakwa yaitu Saksi Finsensius Jansen berteriak memanggil kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya “woe woe berhenti”, lalu Saksi Finsensius Jansen melempar sebuah batu ke arah kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya dan selanjutnya terjadi keributan dan saling melempar batu antara kelompok rombongan Para Terdakwa dan teman-temannya dengan kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya. Tidak lama kemudian kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya meninggalkan lokasi pelemparan batu tersebut dan pulang ke arah maumere secara beriringan menggunakan sepeda motor.

Pada saat kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya pulang ke arah maumere secara beriringan menggunakan sepeda motor, Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang membonceng Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor mengejar kelompok rombongan Marcelo Selestino Rosario dan teman-temannya. Saat Para Terdakwa berada di sekitar jalan raya depan Hotel Capa, Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI bertanya kepada Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU “dimana pisau ?” dan dijawab oleh Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU “ada samping pinggang sebelah kanan”, lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ERIK Alias ONI mengambil sebilah pisau milik Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU sambil memegang pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menyuruh Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU untuk mendekati dan memepet salah satu pengendara sepeda motor dari kelompok rombongan teman Marcelo Selestino Rosario yaitu Saksi Leonard Januario Sau Sabu yang berboncengan dengan Saksi Komelis Kevianus akan tetapi Saksi Leonard Januario Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa sehingga sepeda motor Para Terdakwa bergeser ke arah sebelah kiri jalan, lalu Para Terdakwa kembali mengejar dan mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi Leonard Januario Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus kemudian Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI langsung mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Leonard Januario Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus namun tidak berhasil mengenai Saksi Leonard Januario Sau Sabu dan Saksi Komelis Kevianus. Pada saat yang bersamaan, Marcelo Selestino Rosario yang membonceng Saksi Julianus Thomas Solo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor EB 3985 BN sudah berada di posisi depan dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Leonard Januario Sau Sabu berteriak mengatakan "tolong tonda saya bensin habis", lalu Saksi Leonard Januario Sau Sabu mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario yang saat itu membonceng Saksi Julianus Thomas Solo kemudian Saksi Leonard Januario Sau Sabu langsung mengarahkan dan menahan kaki kanannya sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario hingga ke depan Koramil Waipare lalu Saksi Leonard Januario Sau Sabu melepaskan tonda / dorongan kaki kanannya dari sepeda motor yang dikendarai oleh Marcelo Selestino Rosario dan pergi meninggalkan Marcelo Selestino Rosario yang saat itu membonceng Saksi Julianus Thomas Solo. Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang saat itu melihat Marcelo Selestino Rosario bersama Saksi Julianus Thomas Solo tertinggal sendirian dari kelompok rombongan teman-temannya kemudian mengejar sepeda motor Marcelo Selestino Rosario lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU mendekati dan memepet sepeda motor Marcelo Selestino Rosario dari arah sebelah kiri lalu Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU langsung menendang sepeda motor yang dikendarai Marcelo Selestino Rosario yang membonceng Saksi Julianus Thomas Solo, kemudian Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN MMe



mengatakan kepada Para Terdakwa “kakak, bukan kami”, lalu Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI menunjukkan sebilah pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sambil mengatakan kepada Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo “a’u robak, a’u robak” yang artinya “saya tikam, saya tikam”, kemudian saat itu juga Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI langsung mengayunkan sebilah pisau tersebut dan menikam ke arah dada bagian kiri Marcelo Selestino Rosario sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Penikaman tersebut, Marcelo Selestino Rosario dan Saksi Julianus Thomas Solo langsung terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya dan sempat melarikan diri ke rumah warga yang mengarah ke pantai untuk menyelamatkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU mengakibatkan Marcelo Selestino Rosario Meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- 1) Visum et Repertum Nomor: 1586/III.b/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, bertempat di Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, telah dilakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah : Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.

Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 23 Oktober 2021, Pukul 01.30 Wita.

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Berdasarkan permintaan visum, pasien mengalami tindakan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di Bolawolon Desa Tanaduen Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah : - (tidak dapat dinilai)
 - b. Nadi : - (tidak teraba)
 - c. Frekuensi Napas : - (tidak dapat dinilai)
 - d. Suhu : - (tidak dapat dinilai)
 - e. SPO2 : - (tidak dapat dinilai)
 - f. Mata : Pupil midriasis pada kedua mata
 - g. Jantung : - (tidak terdengar)



4. Pemeriksaan Fisik :

Ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter. Tanpa jembatan jaringan dengan sudut luka lancip. Perdarahan aktif (+)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Pria berusia 19 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter tanpa jembatan jaringan dari sudut luka lancip serta perdarahan aktif, luka tersebut diakibatkan benda tajam.

- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor : 1610/L/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Telah tiba di IGD RS St. Gabriel Kewapante pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA. Dan meninggal pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA, bertempat di IGD RS St. Gabriel Kewapante.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Michael Melkison Karo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere-Larantuka tepatnya di Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah berada di kantor polisi barulah Saksi tahu pelakunya adalah saudara Erik dan Tadu (nama panggilan), sedangkan korbannya adalah Marcelo Selestino Rosario alias Celo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan korban dan teman-teman Saksi menghadiri pesta yang beralamat di belakang pasar Geliting lama, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, yang mana saat Saksi, korban dan teman-teman yang lainnya hendak pulang, kami dilempari batu sehingga kami tidak terima dan sempat terjadi keributan, namun karena banyak sekali orang yang mendekati kami sehingga kami langsung berusaha melarikan diri dengan beriringan pulang ke arah Maumere. Setelah sampai di depan SPBU Bolawolon, korban teriak dengan mengatakan "tolong tonda saya punya motor bensin habis", namun karena banyak orang yang mengejar dan posisinya semakin dekat, sehingga Saksi dengan teman-teman yang lain melaju terus ke arah Maumere dan setelah sampai di Maumere, korban tak kunjung datang. Tidak lama kemudian datang saudara Thomas dan menyampaikan bahwa "Cello kayaknya orang tikam", sambil menggerakkan gesture tubuh memberi contoh penikaman tersebut. setelah itu Mario menelpon korban berulang kali, namun tidak di angkat. Lalu saudara Doga menelpon lagi ke handphonenya korban dan di angkat oleh dokter dan menyampaikan untuk lapor polisi karena korban sudah kritis. Dan setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung pergi ke Polsek Kewapante untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ke pesta bersama-sama dengan saudara Thomas (nama panggilan), saudara Rio (nama panggilan), saudara Kelvin (nama panggilan), Saudara Marlos (nama panggilan), saudara Karlos (nama panggilan) dan Saudara Kevin (nama panggilan);
- Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa saat Saksi tiba di tempat pesta tersebut;
- Bahwa saat itu yang duluan melempar batu adalah dari kelompoknya para terdakwa bersama teman-temannya dan kami sempat membalas dengan melempar batu ke arah mereka, namun karena mereka banyak orang

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami memilih lari dengan menggunakan sepeda motor kami dengan jalan beriringan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab para terdakwa dan teman-temannya melempar batu ke arah Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi merasa tidak ada masalah saat masih berada dalam tenda pesta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat para terdakwa ada mengejar Saksi dan teman-teman Saksi atau tidak, karena Saksi hanya menoleh sebentar saja dan langsung melaju sepeda motor Saksi dengan kecepatan tinggi karena panik dan takut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menolong korban saat korban meminta bantuan karena bensinnya habis, karena saat itu banyak orang yang mengejar kami sehingga Saksi panik dan ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa I melakukan penikaman terhadap korban karena Saksi berada paling depan saat itu, namun saudara Thomas menyampaikan bahwa "Cello kayaknya orang tikam", sambil menggerakkan gesture tubuh memberi contoh penikaman tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian penikaman tersebut adalah saudara Thomas, karena saudara Thomas yang berboncengan dengan korban;
- Bahwa Kondisi korban setelah kejadian tersebut sempat di bawa ke rumah sakit Kewapante dan setelah di rumah sakit baru Saksi tahu kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi yang membuat laporan polisi, karena sesuai petunjuk dari dokter rumah sakit kewapante tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti laporan polisi Nomor LP/B/240/X/2021/Sek. Kewapante/Res. Sikka/Polda NTT tanggal 23 Oktober 2021 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saat itu korban menggunakan sepeda motor merk scoopy berwarna merah milik korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Saksi dan teman-teman Saksi dilempari batu oleh para terdakwa dan teman-temannya saat itu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sempat membalas lemparan batu tersebut, namun setelah itu kami yang memilih untuk lari duluan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat para terdakwa mengejar Saksi dan teman-teman Saksi, apa hanya sepeda motor yang dikendarai korban sajakah yang di apit oleh para terdakwa ataukah juga ada sepeda motor lain yang di apit oleh para terdakwa, karena Saksi berada paling depan saat itu;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sendiri yang mengendarai sepeda motor honda scoopy berwarna merah pada saat kejadian tersebut dan korban membonceng saudara Thomas (nama panggilan) pada saat itu;
 - Bahwa saat itu banyak orang yang mengejar kami, namun Saksi tidak bisa pastikan berapa jumlah mereka, dan mereka menggunakan sepeda motor berboncengan dan posisinya berada di belakang Saksi, korban dan teman-teman Saksi yang lainnya;
 - Bahwa saat itu Saksi, korban dan teman-teman Saksi ada yang terkena lemparan batu dari pihak para terdakwa sehingga kami berhenti dan membalas melempar batu ke arah mereka;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi sempat mengonsumsi minuman keras (moke) saat berada di tempat pesta tersebut, namun Saksi lupa berapa botol moke yang kami konsumsi saat itu;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak tahu para terdakwa juga berada di tempat pesta tersebut atau tidak, karena saat itu sangat ramai sekali;
 - Bahwa sebelum terjadi baku lempar batu tidak sempat ada pembicaraan antara kelompoknya para terdakwa dengan kelompoknya Saksi;
 - Bahwa saat terjadi baku lempar batu, ada yang mengeluarkan kata makian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. **Saksi Julius Thomas Solo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere-Larantuka tepatnya di Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah berada di kantor polisi barulah Saksi tahu pelakunya adalah saudara Erik (nama panggilan) dan Tadu (nama panggilan), sedangkan korbannya adalah Marcelo Selestino Rosario alias Celo;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu Saksi yang dibonceng oleh korban dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan korban dan teman-teman Saksi menghadiri pesta yang beralamat di belakang pasar Geliting lama, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, yang mana sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi, korban dan teman-teman yang lainnya beranjak untuk pulang, dan setelah keluar dari tempat pesta, Saksi di bonceng oleh korban dan kami jalan melewati jalan gang dan menuju jalan raya geliting, setelah tiba di jalan raya geliting, Saksi melihat para terdakwa dan teman-temannya sedang berdiri di pinggir jalan raya geliting-maumere, kemudian salah seorang teman para terdakwa ingin menahan iring-iringan motor kami dan setelah kami melewati para terdakwa dan teman-temannya tersebut, ada yang melempar batu ke arah kami, sehingga kami pun berhenti dan saling melempar batu dan tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit, kami pun memutuskan untuk pulang dan jalan beriringan menuju maumere, dan saat itu Saksi dan korban berada di posisi paling belakang dari teman-teman kami, dan kami di kejar oleh para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Saat diperjalanan tepatnya di depan hotel capa bensin sepeda motor kami sudah mau habis, sehingga teman kami saudara Rio langsung tonda motornya kami dan tidak lama kemudian kami di apit oleh sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa dan saat tiba di depan koramil saudara Rio melepaskan tonda untuk motor kami dan melaju ke depan meninggalkan Saksi dan korban, dan para terdakwa mengapit sepeda motor kami ke arah bagian kanan jalan raya. Waktu sementara di apit para terdakwa sempat menendang sepeda motor kami dan saat itu Saksi dan korban sempat berulang kali mengatakan "kakak, bukan kami", setelah berkata demikian Terdakwa I yang saat itu di bonceng menunjukan sebilah pisau ke arah korban sambil berkata "a'u robak, a'u robak" (saya tikam, saya tikam), setelah berkata demikian Terdakwa I langsung menikam ke arah dada bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah penikaman tersebut, Saksi dan korban langsung jatuh dari atas sepeda motor dan korban sempat melarikan diri ke arah pantai untuk menyelamatkan diri dan Saksi juga berlari ke arah pantai dan terus berlari hingga di pertamina Bolawolon baru Saksi menghubungi teman Saksi Doga (nama panggilan) untuk menjemput Saksi pulang dan setelah sampai di Sinameluk, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Saksi mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ke pesta bersama-sama dengan saudara Eki (nama panggilan), saudara Rio (nama panggilan), saudara Kelvin (nama panggilan), Saudara Marlos (nama panggilan), saudara Karlos (nama panggilan) dan Saudara Kevin (nama panggilan);
- Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan sepeda motor honda revo fit berwarna hitam biru dengan warna dominan putih serta terdapat warna merah di bagian lampu depan;
- Bahwa pada saat setelah penikaman tersebut, korban langsung terjatuh dari atas sepeda motor dan korban sempat melarikan diri ke arah pantai, namun ia singgah di rumah warga untuk menyelamatkan diri dan Saksi juga ikut berlari ke arah pantai hingga ke pertamina Bolawolon baru Saksi menghubungi saudara Doga (nama panggilan) untuk menjemput Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan korban setelah korban melarikan diri;
- Bahwa setelah penikaman tersebut, korban terjatuh di sekitar Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menunjukan foto tempat lokasi kejadian penikaman tersebut dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab para terdakwa melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak merasa ada membuat masalah selama berada di tempat pesta tersebut;
- Bahwa yang duluan melempar batu saat itu adalah dari pihak para terdakwa dan teman-temannya, barulah kami membalas dengan melempari mereka dengan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab para terdakwa dan teman-temannya melempari kami dengan batu saat itu;
- Bahwa saat itu situasi di tempat kejadian penikaman gelap karena malam hari;
- Bahwa Kondisi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor depan EB 3985 BN warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan sudah dirobek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang yang ada merk "DENIM" disaku celana belakang warna hitam yang adalah milik korban dan 1 (satu) lembar baju motif kotak-kotak lengan panjang, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, yang adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa I saat itu dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo Fit yang adalah kendaraan yang di gunakan oleh para terdakwa saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi tidak di kejar oleh para terdakwa saat Saksi melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak kembali ke tempat kejadian lagi untuk menolong korban karena Saksi takut dan panik;
- Bahwa yang menikam korban saat itu adalah Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga;
- Bahwa barang bukti berupa pisau bergagang kayu warna coklat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga untuk menikam korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang menolong korban saat itu karena Saksi juga sudah melarikan diri saat itu;
- Bahwa Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga saat itu 1 (satu) kali mengayunkan pisau ke arah korban dan mengenai dada bagian kiri korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana para terdakwa pergi setelah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi, korban dan teman-teman Saksi sempat berjoget di tempat pesta tersebut, namun kami merasa tidak ada berbuat masalah di tempat pesta tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi Johan De Brito Papa Naga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere-Larantuka tepatnya di Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Saksi melintas di sekitaran tempat kejadian dan Saksi melihat adanya kerumunan orang di tempat tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban sedang di pangku oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dengan posisi korban tertidur dan tidak sadarkan diri dengan posisi bersimbah darah pada sekitaran dada korban yang membasahi baju korban. Kemudian Saksi pun mengatakan kepada beberapa orang yang berada disitu untuk mengangkat korban lalu Saksi menyuruh salah seorang di tempat kejadian yang juga Saksi tidak kenal orangnya untuk mengambil motor, setelah itu Saksi langsung mengangkat korban dengan dibantu beberapa orang yang berada disitu untuk di naikan di atas motor. Setelah korban di atas motor, orang yang sebelumnya memangku korban tersebut menahan korban dari belakang dan Saksi pun kemudian langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju rumah sakit Kewapante yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilo dari lokasi kejadian tersebut. Setelah tiba di rumah sakit kewapante, kamipun menurunkan korban dari atas motor dan langsung membawa korban dengan cara di rangkul menuju UGD, setelah di UGD, kemudian salah seorang dokter membuka pakaian korban dan Saksi melihat adanya luka tusukan pada dada sebelah kiri tersebut, setelah itu dokter menyampaikan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan kemudian Saksi pun langsung meninggalkan rumah sakit kewapante dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa kondisi korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban masih hidup atau tidak saat Saksi tiba di lokasi kejadian, namun saat itu kondisi korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek korban masih hidup atau tidak saat tiba di rumah sakit;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi ada aroma minuman keras atau tidak dari tubuh korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada motor honda scoopy warna merah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang membantu Saksi membawa korban ke rumah sakit saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri saja yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar cerita orang-orang yang berada di lokasi kejadian mengenai penyebab korban di tikam saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. **Saksi Leonard Januario Sau Sabu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere-Larantuka tepatnya di Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah berada di kantor polisi barulah Saksi tahu pelakunya adalah saudara Erik dan Tadu (nama panggilan), sedangkan korbannya adalah Marcelo Selestino Rosario alias Celo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan korban dan teman-teman Saksi menghadiri pesta yang beralamat di belakang pasar Geliting lama, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, yang mana saat Saksi, korban dan teman-teman yang lainnya hendak pulang, kami dilempari batu sehingga kami tidak terima dan sempat membalas melempari mereka dengan batu juga sehingga mereka lari, lalu kami pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada saat itu pula orang-orang tersebut mengejar kami sehingga kami lari menuju arah maumere dan mereka tetap mengejar kami. Tepatnya di daerah Wairotang sebelum hotel Capa ada 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam mengapit Saksi sehingga Saksi langsung menendang sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut bergeser ke arah kiri. Setelah itu orang tersebut tetap mengejar Saksi dan mengayunkan sebilah pisau kepada Saksi, namun tidak mengenai Saksi. Saat itu juga korban teriak "tolong tonda, saya bensin habis", saat itu juga Saksi langsung tonda sepeda motor milik korban hingga ke depan koramil waipare, lalu Saksi mendahului korban dengan maksud agar korban masuk ke dalam koramil waipare (saat itu Saksi tidak memberitahukan kepada korban),

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme



ketika berada di depan alfamart bolawolon, Saksi sempat menoleh ke belakang dan Saksi melihat korban sudah di apit oleh beberapa sepeda motor, sehingga Saksi melaju ke depan dan memberitahukan kepada teman-teman Saksi yang sudah berada didepan dengan berkata "e, Marselo dibelakang motor bensin habis", mendengar hal demikian, teman-teman yang lain berhenti dan balik, ketika kami balik, Saksi tidak melihat lagi korban dan saudara Thomas yang Saksi lihat hanya sepeda motor milik korban yang sedang tergeletak di pinggir jalan raya Maumere-Larantuka dengan posisi lampu depan menyala. Dan saat itu banyak orang yang Saksi tidak kenal berada di tempat sepeda motor milik korban, dan saat itu kami sempat mendekati sepeda motor milik korban, namun dikejar oleh orang yang sama menggunakan sebilah pisau yang mengayunkan pisau tersebut ketika Saksi berada di atas motor, sehingga Saksi dan teman-teman lari meninggalkan lokasi tersebut. setibanya di daerah Sinameluk, kami menunggu korban, namun korban tidak datang, sehingga kami menelpon korban dan ketika itu di angkat oleh seseorang yang mengakui bahwa ia dokter dari rumah sakit Kewapante dan ia mengatakan "mana keluarganya karena anak ini kena tikam di dada" selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena takut dan panik;

- Bahwa saat itu Saksi ke pesta bersama-sama dengan saudara Thomas (nama panggilan), saudara Rio (nama panggilan), saudara Kelvin (nama panggilan), Saudara Marlos (nama panggilan), saudara Karlos (nama panggilan) dan Saudara Kevin (nama panggilan);
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat orang yang mau menikam Saksi saat itu dan seingat Saksi orang yang ingin menikam Saksi memakai baju kotak-kotak lengan panjang dan celana pendek jeans;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat mengatakan kepada korban untuk menyelamatkan diri di koramil Waipare;
- Bahwa Saksi, korban dan teman-teman Saksi tidak ada membuat masalah saat berada di lokasi pesta dan kami juga sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa kondisi korban sudah meninggal dunia dan Saksi tahu setelah Saksi sudah berada di kompleks rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor depan EB 3985 BN warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan sudah dirobek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang yang ada merk "DENIM" disaku celana belakang warna hitam yang adalah milik korban dan 1 (satu) lembar baju motif kotak-



kotak lengan panjang, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, yang adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa I saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang adalah kendaraan yang di gunakan oleh para terdakwa saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sempat balik ke lokasi kejadian, namun kami tidak menemukan korban dan kami hanya melihat para pelaku dan mereka mengancam kami dengan pisau sehingga kami memilih untuk pulang karena takut;
- Bahwa jarak waktu saat Saksi melaju meninggalkan korban dengan Saksi balik lagi ke lokasi kejadian untuk melihat korban sekitar 3 (tiga) menit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

5. **Saksi Kornelis Kevianus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere-Larantuka tepatnya di Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan korban dan teman-teman Saksi menghadiri pesta yang beralamat di belakang pasar Geliting lama, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, yang mana saat Saksi, korban dan teman-teman yang lainnya hendak pulang, kami dilempari batu sehingga kami tidak terima dan sempat membalas melempari mereka dengan batu juga sehingga mereka lari, lalu kami pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada saat itu pula orang-orang tersebut mengejar kami sehingga kami lari menuju arah maumere dan mereka tetap mengejar kami. Tepatnya di daerah Wairotang sebelum hotel Capa ada 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam mengapit Saksi dengan saudara Leonard Januario Sau Sabu yang saat itu mengendarai sepeda motor yang Saksi tumpangi, sehingga Saksi langsung menendang sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut bergeser ke arah kiri.



Setelah itu orang tersebut tetap mengejar Saksi dengan saudara Leonard Januario Sau Sabu lalu mengayunkan sebilah pisau kepada kami, namun tidak mengenai kami. Saat itu juga korban teriak "tolong tonda, saya bensin habis", saat itu juga saudara Leonard Januario Sau Sabu langsung tonda sepeda motor milik korban hingga ke depan koramil waipare, lalu kami mendahului korban dengan maksud agar korban masuk ke dalam koramil waipare (saat itu Saksi tidak memberitahukan kepada korban), ketika berada di depan alfamart bolawolon, Saksi sempat menoleh ke belakang dan Saksi melihat korban sudah di apit oleh beberapa sepeda motor, sehingga kami melaju ke depan dan memberitahukan kepada teman-teman yang sudah berada didepan lalu saudara Leonard Januario Sau Sabu berkata "e, Marselo dibelakang motor bensin habis", mendengar hal demikian, teman-teman yang lain berhenti dan balik, ketika kami balik, Saksi tidak melihat lagi korban dan saudara Thomas yang Saksi lihat hanya sepeda motor milik korban yang sedang tergeletak di pinggir jalan raya Maumere-Larantuka dengan posisi lampu depan menyala. Dan saat itu banyak orang yang Saksi tidak kenal berada di tempat sepeda motor milik korban, dan saat itu kami sempat mendekati sepeda motor milik korban, namun dikejar oleh orang yang sama menggunakan sebilah pisau yang mengayunkan pisau tersebut ketika Saksi berada di atas motor, sehingga Saksi dan teman-teman lari meninggalkan lokasi tersebut. Setelah di daerah Sinameluk, kami menunggu korban, namun korban tidak datang juga, kemudian Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dan setelah Saksi di rumah baru Saksi mendapat berita kalau korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat mengatakan kepada korban untuk menyelamatkan diri di koramil Waipare;
- Bahwa Saksi, korban dan teman-teman Saksi tidak ada membuat masalah saat berada di lokasi pesta dan kami juga sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan sudah dirobek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang yang ada merk "DENIM" disaku celana belakang warna hitam yang adalah milik korban yang ia gunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat orang yang mau menikam saudara Leonard Januario Sau Sabu dan seingat Saksi orang yang ingin menikam saudara Leonard Januario Sau Sabu memakai baju kotak-kotak lengan panjang dan celana pendek jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban sudah meninggal dunia dan Saksi tahu setelah diberitahu oleh teman-teman Saksi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1) Visum et Repertum Nomor: 1586/III.b/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, bertempat di Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, telah dilakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah : Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.

Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 23 Oktober 2021, Pukul 01.30 Wita.

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Berdasarkan permintaan visum, pasien mengalami tindakan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di Bolawolon Desa Tanaduen Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah : - (tidak dapat dinilai)
 - b. Nadi : - (tidak teraba)
 - c. Frekuensi Napas : - (tidak dapat dinilai)
 - d. Suhu : - (tidak dapat dinilai)
 - e. SPO2 : - (tidak dapat dinilai)
 - f. Mata : Pupil midriasis pada kedua mata
 - g. Jantung : - (tidak terdengar)

4. Pemeriksaan Fisik :

Ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter. Tanpa jembatan jaringan dengan sudut luka lancip. Perdarahan aktif (+)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Pria berusia 19 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme



satu sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter tanpa jembatan jaringan dari sudut luka lancip serta perdarahan aktif, luka tersebut diakibatkan benda tajam.

- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor : 1610/I.d/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Telah tiba di IGD RS St. Gabriel Kewapante pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA. Dan meninggal pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA, bertempat di IGD RS St. Gabriel Kewapante.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I. HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polres Sikka dan keterangan Terdakwa I sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga dan Terdakwa II Bemadus Tadu, sedangkan korbannya adalah saudara Selo (nama panggilan);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere Larantuka tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa I menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau milik terdakwa II yang mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II menendang korban dari atas motor;
- Bahwa Posisi kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II bersebelahan dengan kendaraan korban dan temannya, dan kami berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak kami sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghadiri salah satu acara pesta di Geliting dan di acara pesta tersebut Terdakwa I bertemu dengan teman-teman Terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I beranjak untuk pulang, sedangkan korban dan teman-temannya masih berada di tempat pesta, kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I duduk-duduk di jalan raya Geliting Maumere yang jaraknya tidak jauh dari tempat pesta sekitar 50 meter, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya melintas di depan kami, kemudian salah seorang teman Terdakwa I yakni saudara Jansen memanggil korban dan teman-temannya dengan berteriak “woe woe berhenti”, kemudian korban dan teman-temannya berhenti dan jarak korban dan teman-temannya dengan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I sekitar 20 meter, kemudian Terdakwa I melihat saudara Jansen melempar batu ke arah korban dan teman-temannya dan terjadi keributan serta saling melempar batu, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju Maumere, lalu Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I mengejar korban dan teman-temannya, yang mana saat itu Terdakwa I di bonceng oleh Terdakwa II dan posisi sepeda motor kami paling depan dari teman-teman Terdakwa I yang lain, setelah tiba di depan hotel Capa, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “dimana pisau” dan di jawab oleh Terdakwa II “ada samping pinggang sebelah kanan”, Terdakwa I pun kemudian mengambil pisau tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pepeti kendaraan teman korban yang berada didepan kami, setelah pepeti, teman korban yang duduk di bagian belakang langsung menendang kendaraan kami, sehingga kendaraan kami bergeser, kami pun tetap mengejar kendaraan tersebut kemudian Terdakwa I langsung mengayunkan pisau ke arah orang tersebut, namun tidak mengenainya, kemudian setelah di depan koramil Waipare, orang tersebut melaju kencang mendahului motor yang dikendarai korban yang saat itu ada membonceng temannya yang Terdakwa I tidak kenal, dan kamipun mengejar kendaraan korban yang jauh tertinggal sendirian dari teman-teman korban yang lainnya. Kami pun kemudian pepeti kendaraan korban, setelah pepeti kendaraan korban, Terdakwa II menendang korban dan temannya dengan maksud untuk menjatuhkan korban dan temannya tersebut, yang mana posisi motor kami berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak kami sangat dekat sekitar 1 meter dan setelah tiba di tempat kejadian, Terdakwa I menunjukkan sebuah pisau yang Terdakwa I pegang kepada korban dan temannya dengan berkata “a’u robak, a’u robak” (saya tikam, saya tikam), setelah itu Terdakwa I langsung menikam ke arah dada bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah penikaman tersebut, korban dan temannya langsung jatuh dari sepeda motor, namun korban dan temannya sempat

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri ke arah pantai dan meninggalkan motor tersebut, lalu Terdakwa I dan terdakwa II berhenti di sekitar tempat kejadian, kemudian datang beberapa teman kami yang lain ditempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa I berkata kepada teman-teman Terdakwa I untuk membakar motor yang dikendarai oleh korban tersebut, namun kami tidak membakar kendaraan tersebut, setelah itu kami langsung pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum mengenal korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi, Terdakwa I dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menikam korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengayunkan pisau ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu kami ada pepeti sekitar 3 (tiga) motor dan motor korban yang terakhir kita pepeti;
- Bahwa kami belum meminta maaf ke keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa saat itu kami tidak di undang oleh tuan pesta dan kami hanya menghadirinya saja;
- Bahwa saat itu kami menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam biru sedangkan korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju motif kotak-kotak lengan panjang dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru yang adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I kenakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 cm dan beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa I gunakan untuk menikam korban saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I yang ikut menghadiri pesta tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang dan kami semua tidak di undang oleh tuan pestanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sempat mengonsumsi minuman keras di pesta tersebut;



- Bahwa saat itu teman Terdakwa I yang bernama Jansen yang berteriak ke arah korban dan teman-temannya, namun Terdakwa I tidak tahu apa Jansen sebelumnya ada masalah dengan korban dan teman-temannya atau tidak;

Terdakwa II. HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polres Sikka dan keterangan Terdakwa II sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga dan Terdakwa II Bemadus Tadu, sedangkan korbannya adalah saudara Selo (nama panggilan);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere Larantuka tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa II yang mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II menendang korban dari atas motor;
- Bahwa posisi kendaraan kami saat itu bersebelahan dengan kendaraan korban dan temannya, dan kami berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak kami sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghadiri salah satu acara pesta di Geliting dan di acara pesta tersebut Terdakwa II bertemu dengan teman-teman Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II beranjak untuk pulang, sedangkan korban dan teman-temannya masih berada di tempat pesta, kemudian Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II duduk-duduk di jalan raya Geliting Maumere yang jaraknya tidak jauh dari tempat pesta sekitar 50 meter, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya melintas di depan kami, kemudian salah seorang teman Terdakwa II yakni saudara Jansen memanggil korban dan teman-temannya dengan berteriak "woe woe berhenti", kemudian korban dan teman-temannya berhenti dan jarak korban dan teman-temannya dengan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II sekitar 20 meter, kemudian Terdakwa II melihat saudara Jansen melempar batu ke arah korban dan teman-temannya dan terjadi keributan serta saling melempar batu, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju Maumere,



lalu Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II mengejar korban dan teman-temannya, yang mana saat itu Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan posisi sepeda motor kami paling depan dari teman-teman Terdakwa II yang lain, setelah tiba di depan hotel Capa, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “dimana pisau” dan Terdakwa II menjawab “ada samping pinggang sebelah kanan”, Terdakwa I pun kemudian mengambil pisau tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pepeti kendaraan teman korban yang berada didepan kami, setelah pepeti, teman korban yang duduk di bagian belakang langsung menendang kendaraan kami, sehingga kendaraan kami bergeser, kami pun tetap mengejar kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengayunkan pisau ke arah orang tersebut, namun tidak mengenainya, kemudian setelah di depan koramil Waipare, orang tersebut melaju kencang mendahului motor yang dikendarai korban yang saat itu ada membonceng temannya yang Terdakwa II tidak kenal, dan kamipun mengejar kendaraan korban yang jauh tertinggal sendirian dari teman-teman korban yang lainnya. Kami pun kemudian pepeti kendaraan korban, setelah pepeti kendaraan korban, Terdakwa II menendang korban dan temannya dengan maksud untuk menjatuhkan korban dan temannya tersebut, yang mana posisi motor kami berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak kami sangat dekat sekitar 1 meter dan setelah tiba di tempat kejadian, Terdakwa I menunjukkan sebuah pisau yang ia pegang kepada korban dan temannya dengan berkata “a’u robak, a’u robak” (saya tikam, saya tikam), setelah itu Terdakwa I langsung menikam ke arah dada bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah penikaman tersebut, korban dan temannya langsung jatuh dari sepeda motor, namun korban dan temannya sempat melarikan diri ke arah pantai dan meninggalkan motor tersebut, lalu Terdakwa II dan terdakwa I berhenti di sekitar tempat kejadian, kemudian datang beberapa teman kami yang lain ditempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa I berkata kepada teman-teman Terdakwa II untuk membakar motor yang dikendarai oleh korban tersebut, namun kami tidak membakar kendaraan tersebut, setelah itu kami langsung pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum mengenal korban;
- Bahwa akibat perbuatan kami, korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi, Terdakwa II tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membawa pisau saat itu untuk jaga diri;



- Bahwa peran Terdakwa II saat kejadian itu terjadi adalah Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan Terdakwa II pepeti kendaraan korban karena di perintah oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat itu kami ada pepeti sekitar 3 (tiga) motor dan motor korban yang terakhir kita pepeti;
- Bahwa kami belum meminta maaf ke keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu kami tidak di undang oleh tuan pesta dan kami hanya menghadirinya saja;
- Bahwa saat itu kami menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam biru sedangkan korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 cm dan beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang adalah milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menikam korban saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II yang ikut menghadiri pesta tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang dan kami semua tidak di undang oleh tuan pestanya;
- Bahwa Saat itu teman Terdakwa II yang bernama Jansen yang berteriak ke arah korban dan teman-temannya, namun Terdakwa II tidak tahu apa Jansen sebelumnya ada masalah dengan korban dan teman-temannya atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa plat nomor warna hitam.
2. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 cm dan beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor depan EB 3985 BN warna merah.
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan sudah dirobek warna abu-abu.
5. 1 (satu) lembar celana panjang yang ada merk "Denim" di saku celana belakang warna hitam.



6. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
7. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.
8. 1 (satu) lembar baju motif kotak-kotak lengan panjang.
9. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere Larantuka tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga dan Terdakwa II Bemadus Tadu dan korbannya adalah Marcelo Selestino Rosario;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa I menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau milik terdakwa II yang mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II menendang korban dari atas motor ketika motor sedang melaju, yang mana posisi kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II bersebelahan dengan kendaraan korban dan temannya, dan Para Terdakwa berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak Para Terdakwa sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menghadiri salah satu acara pesta di Geliting dan di acara pesta tersebut Para Terdakwa bertemu dengan teman-temannya, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Para Terdakwa dan teman-temannya beranjak untuk pulang, sedangkan korban dan teman-temannya masih berada di tempat pesta, kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di jalan raya Geliting Maumere yang jaraknya tidak jauh dari tempat pesta sekitar 50 meter, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya melintas di depan kami, kemudian salah seorang teman Terdakwa I yakni saudara Jansen memanggil korban dan teman-temannya dengan berteriak "woe woe berhenti", kemudian korban dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan jarak korban dan teman-temannya dengan Para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa sekitar 20 meter, kemudian Terdakwa I melihat saudara Jansen melempar batu ke arah korban dan teman-temannya dan terjadi keributan serta saling melempar batu, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju Maumere, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya mengejar korban dan teman-temannya, yang mana saat itu Terdakwa I di bonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam biru sedangkan korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah dan posisi sepeda motor kami paling depan dari teman-teman Para Terdakwa yang lain, setelah tiba di depan hotel Capa, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “dimana pisau” dan di jawab oleh Terdakwa II “ada samping pinggang sebelah kanan”, Terdakwa I pun kemudian mengambil pisau tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pepeti kendaraan teman korban yang berada didepan kami, setelah pepeti, teman korban yang duduk di bagian belakang langsung menendang kendaraan kami, sehingga kendaraan kami bergeser, kami pun tetap mengejar kendaraan tersebut kemudian Terdakwa I langsung mengayunkan pisau ke arah orang tersebut, namun tidak mengenainya, kemudian setelah di depan koramil Waipare, orang tersebut melaju kencang mendahului motor yang dikendarai korban yang saat itu ada membonceng temannya yang Terdakwa I tidak kenal, dan kamipun mengejar kendaraan korban yang jauh tertinggal sendirian dari teman-teman korban yang lainnya. Kami pun kemudian pepeti kendaraan korban, setelah pepeti kendaraan korban, Terdakwa II menendang korban dan temannya dengan maksud untuk menjatuhkan korban dan temannya tersebut, yang mana posisi motor kami berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak kami sangat dekat sekitar 1 meter dan setelah tiba di tempat kejadian, Terdakwa I menunjukkan sebuah pisau yang Terdakwa I pegang kepada korban dan temannya dengan berkata “a’u robak, a’u robak” (saya tikam, saya tikam), setelah itu Terdakwa I langsung menikam ke arah dada bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah penikaman tersebut, korban dan temannya langsung jatuh dari sepeda motor, namun korban dan temannya sempat melarikan diri ke arah pantai dan meninggalkan motor tersebut, lalu Terdakwa I dan terdakwa II berhenti di sekitar tempat kejadian, kemudian datang beberapa teman kami yang lain ditempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa I berkata kepada teman-teman Terdakwa I untuk membakar motor yang dikendarai oleh korban tersebut, namun kami tidak membakar kendaraan tersebut, setelah itu kami langsung pulang;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I dalam kondisi mabuk sedangkan Terdakwa II dalam kondisi tidak mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 1586/III.b/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, bertempat di Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, telah dilakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah : Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 23 Oktober 2021, Pukul 01.30 Wita. Dengan Hasil Pemeriksaan : 1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. 2. Berdasarkan permintaan visum, pasien mengalami tindakan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di Bolawolon Desa Tanaduen Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka.

3. Pada korban ditemukan :

- a. Tekanan darah : - (tidak dapat dinilai)
- b. Nadi : - (tidak teraba)
- c. Frekuensi Napas : - (tidak dapat dinilai)
- d. Suhu : - (tidak dapat dinilai)
- e. SPO2 : - (tidak dapat dinilai)
- f. Mata : Pupil midriasis pada kedua mata
- g. Jantung : - (tidak terdengar)

4. Pemeriksaan Fisik :

Ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter. Tanpa jembatan jaringan dengan sudut luka lancip. Perdarahan aktif (+)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Pria berusia 19 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter tanpa jembatan jaringan dari sudut luka lancip serta perdarahan aktif, luka tersebut diakibatkan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 16101.d/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Telah tiba di IGD RS St. Gabriel Kewapante pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA. Dan meninggal pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA, bertempat di IGD RS St. Gabriel Kewapante;
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf ke keluarga korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
atau

Kedua : melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP;
Atau

Ketiga : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis



Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain"**;
3. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *"barang siapa"* adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI dan Terdakwa II BERNADUS TADU Alias TADU yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar



Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain sikap batin tercemrin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu tindakan, usaha, gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan raya Maumere Lantuka tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga dan Terdakwa II Bernadus Tadu dan korbanny adalah Marcelo Selestino Rosario;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I yaitu melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa I menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau milik terdakwa II yang mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II menendang korban dari atas motor ketika motor sedang melaju, yang mana posisi kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II bersebelahan dengan kendaraan korban dan temannya, dan Para Terdakwa berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak Para Terdakwa sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Para Terdakwa menghadiri salah satu acara pesta di Geliting dan di acara pesta tersebut Para Terdakwa bertemu dengan teman-temannya, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Para Terdakwa dan teman-temannya beranjak untuk pulang, sedangkan korban dan teman-temannya masih berada di tempat pesta, kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di jalan raya Geliting Maumere yang jaraknya tidak jauh dari tempat pesta sekitar 50 meter, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motornya melintas di depan kami, kemudian salah seorang teman Terdakwa I yakni saudara Jansen memanggil korban dan teman-temannya dengan berteriak “woe woe berhenti”, kemudian korban dan teman-temannya berhenti dan jarak korban dan teman-temannya dengan Para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa sekitar 20 meter, kemudian Terdakwa I melihat saudara Jansen melempar batu ke arah korban dan teman-temannya dan terjadi keributan serta saling melempar batu, tidak lama kemudian korban dan teman-temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju Maumere, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya mengejar korban dan teman-temannya, yang mana saat itu Terdakwa I di bonceng oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme



motor Honda Revo Fit berwarna hitam biru sedangkan korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah dan posisi sepeda motor kami paling depan dari teman-teman Para Terdakwa yang lain, setelah tiba di depan hotel Capa, Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “dimana pisau” dan di jawab oleh Terdakwa II “ada samping pinggang sebelah kanan”, Terdakwa I pun kemudian mengambil pisau tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pepeti kendaraan teman korban yang berada didepan kami, setelah pepeti, teman korban yang duduk di bagian belakang langsung menendang kendaraan kami, sehingga kendaraan kami bergeser, kami pun tetap mengejar kendaraan tersebut kemudian Terdakwa I langsung mengayunkan pisau ke arah orang tersebut, namun tidak mengenainya, kemudian setelah di depan koramil Waipare, orang tersebut melaju kencang mendahului motor yang dikendarai korban yang saat itu ada membonceng temannya yang Terdakwa I tidak kenal, dan kamipun mengejar kendaraan korban yang jauh tertinggal sendirian dari teman-teman korban yang lainnya. Kami pun kemudian pepeti kendaraan korban, setelah pepeti kendaraan korban, Terdakwa II menendang korban dan temannya dengan maksud untuk menjatuhkan korban dan temannya tersebut, yang mana posisi motor kami berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak kami sangat dekat sekitar 1 meter dan setelah tiba di tempat kejadian, Terdakwa I menunjukkan sebuah pisau yang Terdakwa I pegang kepada korban dan temannya dengan berkata “a’u robak, a’u robak” (saya tikam, saya tikam), setelah itu Terdakwa I langsung menikam ke arah dada bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah penikaman tersebut, korban dan temannya langsung jatuh dari sepeda motor, namun korban dan temannya sempat melarikan diri ke arah pantai dan meninggalkan motor tersebut, lalu Terdakwa I dan terdakwa II berhenti di sekitar tempat kejadian, kemudian datang beberapa teman Para Terdakwa yang lain ditempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa I berkata kepada teman-teman Terdakwa I untuk membakar motor yang dikendarai oleh korban tersebut, namun Para Terdakwa tidak membakar kendaraan tersebut, setelah itu Para Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada masalah dengan korban, dan pada saat kejadian Terdakwa I dalam kondisi mabuk sedangkan Terdakwa II dalam kondisi tidak mabuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 1586/III.b/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober



2021, bertempat di Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante, telah dilakukan pemeriksaan korban yang menurut surat tersebut adalah: Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 23 Oktober 2021, Pukul 01.30 Wita. Dengan Hasil Pemeriksaan: 1. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. 2. Berdasarkan permintaan visum, pasien mengalami tindakan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di Bolawolon Desa Tanaduen Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada Pria berusia 19 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan luka robek pada dada kiri ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter tanpa jembatan jaringan dari sudut luka lancip serta perdarahan aktif, luka tersebut diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1610/I.d/RS/St.G/XI/2021, tertanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku Dokter pada Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Nama Marcelo Selestino Rosario, umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Patirangga RT 002 RW 002 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Telah tiba di IGD RS St. Gabriel Kewapante pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA. Dan meninggal pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Jam 01.00 WITA, bertempat di IGD RS St. Gabriel Kewapante;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut **JAN REMMELINK** dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia: *“Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik”;*



Menimbang, bahwa menurut **D. SIMON** dalam bukunya "*leerboek Van het nederland Strafrecht*" yang dikutip dari buku Hukum pidana Indonesia **P.A.F. LAMINTANG** dan **C. DJISMAN SAMOSIR** mengatakan bahwa: "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin ilmu hukum dan *Memorie Van Toelichting*, maka dalam turut serta dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah ditafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut di lakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut dilakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi. Adapun penjelasan dari beberapa sub unsur tersebut adalah a). Mereka yang melakukan pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana materiil dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik, b). Mereka yang menyuruh melakukan pengertiannya dalam hal ini ada 2 (dua) orang atau lebih pelaku tindak pidana, yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung), c). Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pengertiannya jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik, maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik, tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan



raya Maumere Larantuka tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I Hendrikus Balsana Boga dan Terdakwa II Bemadus Tadu dan korbannya adalah Marcelo Selestino Rosario;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu Terdakwa I melakukan penikaman terhadap korban dengan cara Terdakwa I menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau milik terdakwa II yang mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II menendang korban dari atas motor ketika motor sedang melaju, yang mana posisi kendaraan Para Terdakwa bersebelahan dengan kendaraan korban dan temannya, dan Para Terdakwa berada di sebelah kiri dari motor korban dan jarak Para Terdakwa sangat dekat sekitar 1 (satu) meter, yang mana perbuatan Para Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa berdasarkan perbuatan masing-masing Para Terdakwa sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu wama coklat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 cm dan beserta sarungnya yang terbuat dari kayu wama coklat.
2. 1 (satu) lembar baju motif kotak-kotak lengan panjang
3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans wama biru.
4. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
5. 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama biru.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa plat nomor wama hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor depan EB 3985 BN wama merah.
8. 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan sudah dirobek wama abu-abu.
9. 1 (satu) lembar celana panjang yang ada merk "Denim" di saku celana belakang wama hitam.

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974,

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang keji;
- Perbuatan Para Terdakwa menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban masih berusia muda dan memiliki masa depan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang di Persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI** dan **Terdakwa II. BERNADUS TADU Alias TADU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HENDRIKUS BALSANA BOGA Alias ERIK Alias ONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan **Terdakwa II. BERNADUS TADU Alias TADU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu wama coklat dengan panjang keseluruhan kurang lebih 30 cm dan beserta sarungnya yang terbuat dari kayu wama coklat.
 - 1 (satu) lembar baju motif kotak-kotak lengan panjang
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans wama biru.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tanpa plat nomor wama hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Bernadus Tadu Alias Tadu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor depan EB 3985 BN wama merah.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong yang ada bercak darah dan sudah dirobek wama abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana panjang yang ada merk "Denim" di saku celana belakang wama hitam.

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Marcelo Selestino Rosario;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H. WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh M. Firman Indra Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.